SARATOGA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & LUAR BIASA PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Rabu, 26 April 2017 pukul 10.25 – 11.09 WIB untuk RUPST dan pukul 11.11 – 11.32 WIB untuk RUPSLB di Adaro Institute, Cyber 2 Tower Lantai 26, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Edwin Soeryadjaya	Presiden Komisaris
Indra Cahya Uno	Komisaris
Joyce Soeryadjaya Kerr	Komisaris

Direksi

Michael William P. Soeryadjaya	Presiden Direktur
Andi Estendiari	Direktur
Ngo, Jerry Go	Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Adapun RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 2.561.268.500 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham atau sebesar 94,50% (sembilan puluh empat koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 2.627.600 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham.
3. Sementara RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 2.561.269.730 (dua miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) saham atau sebesar 94,50% (sembilan puluh empat koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi saham hasil pembelian kembali Perseroan sebanyak 2.627.600 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus) saham.

C. Mata Acara Rapat

RUPST dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Penetapan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
5. Laporan Direksi mengenai hasil pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).

RUPSLB dilaksanakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan rencana pembelian kembali saham Perseroan.
2. Persetujuan penggunaan saham *treasury* Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*).
3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada seluruh Agenda Rapat tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan

Hasil pengambilan keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	2.561.268.500 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak Tercapai	2.545.111.300 suara atau 99,369% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	16.157.200 suara atau 0,631% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada
Ketiga	Tercapai	2.561.268.500 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada
Keempat	Tidak Tercapai	2.545.111.300 suara atau 99,369% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	16.157.200 suara atau 0,631% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada

Catatan: Mata acara Kelima Rapat hanya bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan dan/atau pemungutan suara.

Hasil pengambilan keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Musyawarah untuk Mufakat	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Pertama	Tercapai	2.561.269.730 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	Tidak ada
Kedua	Tidak Tercapai	2.561.229.730 saham atau 99,998% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada	40.000 saham atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Ketiga	Tidak Tercapai	2.545.072.530 suara atau 99,368% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	16.157.200 suara atau 0,630% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	40.000 suara atau 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Budi Susanto S.E., M.B.A., CPA dan Kantor Akuntan Publik Sidoharta Widjaja & Rekan (firma anggota jaringan global KPMG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor L.16-6363-17/III.22.001 tertanggal 22 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian."
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, maka dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan bukan merupakan tindak pidana.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang distribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2016 sebesar Rp.5.689.928.000.000, untuk digunakan sebagai berikut:
   a. Sebesar Rp.5.000.000.000 disisihkan sebagai cadangan wajib Perseroan;
   b. Sebesar Rp.401.140.479.200 akan dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp.165.340.951.400 yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2016, sedangkan sisanya sebesar Rp.235.799.527.800 atau sebesar Rp.87 per lembar saham, akan dibayarkan sebagai dividen tunai final kepada para pemegang saham Perseroan; dan
   c. Sisanya akan digunakan untuk menambah saldo laba atau *Retained Earning* untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran sisa dividen tunai final termaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan daftar pemegang saham yang berhak, menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran sisa dividen tunai final sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.

Mata Acara Keempat:

1. Dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, menetapkan remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 sebesarbesarnya Rp.15.000.000.000.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

Adapun keputusan yang diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,737% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 20.000.000 saham yang akan dilaksanakan Persetujuan Rapat ini hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018, termasuk hal-hal lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham tersebut.
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk untuk menyatakan hasil pembelian kembali saham Perseroan.
3. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat ini, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui untuk mengalokasikan seluruh saham treasury Perseroan saat ini sebanyak 2.627.600 saham untuk pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) kepada karyawan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya 733.500 saham dari pembelian kembali saham yang akan dilakukan oleh Perseroan selama periode 26 April 2017 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018 untuk pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* (LTIP) kepada karyawan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau Long Term Incentive (LTI) tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah: menjalankan kegiatan perdagangan dan usaha investasi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak antara lain di bidang sumber daya alam dan energi, pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, infrastruktur, manufaktur, produksi, otomotif, distribusi, perdagangan, teknologi, properti, telekomunikasi, transportasi, kesehatan, jasa keuangan, dan jasa lainnya.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
   a. Melakukan pendirian perusahaan baru atau melakukan penyertaan saham pada perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung;
   b. Melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:
   a. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung;
   b. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut; dan
   c. Memberikan jasa manajemen yang diperlukan oleh anak perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki investasi baik langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan Keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pemberitahuan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk dituangkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terwujudnya Keputusan Rapat ini.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Pembagian dividen tunai final akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di Bursa	28 April 2017
- Pengumuman jadwal pembagian dividen tunai final di media (Kontan)	28 April 2017
- Daftar Pemegang Saham (record date) yang berhak atas dividen tunai final	9 Mei 2017
- Pasar regular dan negosiasi:	
• Cum Dividen	4 Mei 2017
• Ex Dividen	5 Mei 2017
- Pasar tunai:	
• Cum Dividen	9 Mei 2017
• Ex Dividen	10 Mei 2017
- Pembagian dividen tunai final	26 Mei 2017

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat ("WIB") atau yang disebut sebagai *Recording Date* Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening.
4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei 2017 secara tertulis kepada:

   Kantor Biro Administrasi Efek
   PT Datindo Entrycom
   Jl. Hayam Wuruk No. 28
   Jakarta 10210, Indonesia
   Telp: +62 21-350 8077 (Hunting)
   Fax: +62 21-350 8078
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan, menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.
6. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa dicantumkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 atau Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 atau Form DGT 2 harus dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 atau Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 9 Mei 2017, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 28 April 2017
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk.
DIREKSI